



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1571.0806/J5.3.2/TP/T1/2020

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020.

**KESATU :** Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

**KELIMA :** Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
REPUBLIK INDONESIA  
ANB.



KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN  
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd  
NIP 196402071985031005

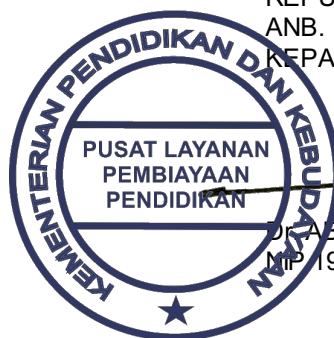
**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK  
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020**

| No. | NAMA / NIP / NUPTK /<br>NO PESERTA / NRG                                                                                       | UNIT KERJA                                                                                                               | NO REK. BANK / TUNJANGAN                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ERIMARDENTI<br>NIP : 196312311984122035<br>NUPTK : 5433741643300092<br>NO PESERTA : 13080609710631<br>NRG : 130971222001       | SMP NEGERI NO 3 KOTO XI<br>TARUSAN<br> | BANK RAKYAT INDONESIA<br>0270 - KC PAINAN<br>No Rek. 027001006947538<br>a/n ERIMARDENTI<br><br>Tunjangan : Rp. 4.699.300                |
| 2   | UPIK WIRDANINGSIH<br>NIP : 197209292002122002<br>NUPTK : 8261750652300053<br>NO PESERTA : 09080609710306<br>NRG : 092689427004 | SMP NEGERI 2 BAYANG<br>                | BANK RAKYAT INDONESIA<br>05483 -- UNIT PAINAN KOTA<br>No Rek. 548301014560538<br>a/n UPIK WIRDANINGSIH<br><br>Tunjangan : Rp. 3.901.500 |
| 3   | Witri Yuniari<br>NIP : 196606211999032002<br>NUPTK : 5953744647300042<br>NO PESERTA : 08080612010214<br>NRG : 085329058024     | SMP NEGERI 2 KOTO XI<br>TARUSAN<br>   | BANK RAKYAT INDONESIA<br>05486 -- UNIT TARUSAN PAINAN<br>No Rek. 548601005721539<br>a/n WITRI YUNIARI<br><br>Tunjangan : Rp. 4.326.700  |

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
REPUBLIK INDONESIA

ANB.

KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,



Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd  
NIP. 196402071985031005